



PUTUSAN

Nomor : 117 /Pid.Sus/2017/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ----

Nama lengkap : **SALIM BIN TAMIN** ;-----
Tempat lahir : Bangkalan ;-----
Umur/tgl. lahir : 49 tahun / 01 Mei 1968 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Nongmalang Rt/Rw.00/00, Desa -----
Bunajih, Kec. Labang Kab. Bangkalan ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2018 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dari :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2018 s/d tanggal 02 Maret 2018 ;-----
2. Perpanjangan PU, sejak tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 11 April 2018 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 07 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018 ; -----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal
20 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;-----

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah
memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang
berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
di persidangan;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di
persidangan ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, yang
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SALIM BIN TAMIN bersalah melakukan tindak pidana “
membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwajib” sebagaimana diatur dalam
pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951 tersebut dalam dakwaan tunggal ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM BIN TAMIN dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
sebilah clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam ujungnya diikat
dengan lakban warna hitam, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Mendengar, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Mendengar bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa **SALIM Bin TAMIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2018 bertempat dipinggir jalan di dekat warung di Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis Celurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam yang tidak termasuk barang - barang yang nyata - nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan - pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno, perbuatan mana dilakukan dengan cara, sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulanya terdakwa **SALIM Bin TAMIN** sebelum terjadi perkara ini pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 keluar dari rumah di Dusun Nongmalang RT/RW. 00/00 Desa Bunajih Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan tujuan duduk-duduk di dekat warung di pinggir jalan di Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dan sebelum berangkat terdakwa membawa senjata tajam jenis Celurit lengkap dengan selontongnya warna hitam ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa.-----
- Sesampainya dipinggir jalan di dekat warung di Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan terdakwa duduk-duduk, kemudian datang petugas Polres Bangkalan diantaranya bernama FAHRUR ROSI, SH dan ALI MUHARRAR atau petugas Polres Bangkalan lainnya yang saat itu melaksanakan tugas operasi disekitar Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, pada saat itu petugas Polres Bangkalan datang/menghampiri terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri, namun berhasil ditangkap.-----
- Setelah Petugas Polres Bangkalan berhasil menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledaan badan dan pakaian terdakwa, sehingga berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis Celurit lengkap dengan selontongnya warna hitam ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri di dalam baju yang dipakai oleh terdakwa tanpa dilengkapi Surat ijin dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang, dan senjata tajam jenis Celurit lengkap dengan selontongnya warna hitam ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna hitam milik terdakwa tersebut tidak termasuk untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga atau yang nyata – nyata sebagai barang pusaka atau barang kuno, selanjutnya senjata tajam jenis Celurit lengkap dengan selontongnya warna hitam ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna hitam disita sebagai barang bukti setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada yang berwajib.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomer 12 tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. FAHRUR ROSI, S.H., -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar ;-----
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena sehubungan dengan terdakwa membawa senjata tajam dan saksi yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan sebuah warung kopi, Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam ;-----
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap, senjata tajam tersebut ditaruh di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam clurit tersebut membeli di pasar ; -----
 - Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa sebuah senjata tajam berupa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;-----
 - Bahwa betul senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam tersebut milik terdakwa yang disita ketika dilakukan penangkapan ;-----
 - Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa sedang melakukan operasi rutin bersama dengan teman saksi Ali Muharrar ;-----
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi menangkap terdakwa ketika itu adalah timbulnya kecurigaan saksi terhadap terdakwa karena dari balik bajunya terlihat menyembul dan juga informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut sering masyarakat membawa senjata tajam ;-----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau barang pusaka ;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



2. ALI MUHARRAR, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar ;-----
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena sehubungan dengan terdakwa membawa senjata tajam dan saksi yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan di sebuah warung kopi, Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;-----
-
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam ;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, senjata tajam tersebut ditaruh di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam clurit tersebut membeli di pasar ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa sebilah senjata tajam berupa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;-----
- Bahwa betul senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam tersebut milik terdakwa yang disita ketika dilakukan penangkapan ;-----
- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa sedang melakukan operasi rutin bersama dengan teman saksi Fahhur Rosi ;-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menangkap terdakwa ketika itu adalah timbulnya kecurigaan saksi terhadap terdakwa karena dari balik bajunya terlihat menyembul dan juga informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut sering masyarakat membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau barang pusaka ;-----

Menimbang bahwa keterangan dari saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan di Kepolisian adalah benar ;-----
- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena sehubungan dengan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan di sebuah warung di Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;-----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam ;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, senjata tajam tersebut ditaruh di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam pisau tersebut hasil membeli ; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa sebilah senjata tajam berupa pisau tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;-----
- Bahwa betul senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam tersebut milik terdakwa yang disita ketika dilakukan penangkapan ;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap sedang minum kopi di sebuah warung kopi ;-----
- Bahwa yang menangkap terdakwa ada 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari membawa senjata tajam, hanya sekali-kali kalau sedang bepergian ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri ;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau barang pusaka ;-----
- Bahwa dengan membawa sebilah pisau ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, yaitu: senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam, yang mana barang-barang bukti tersebut sebelumnya telah disita menurut hukum, dan di persidangan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian;-----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib di sebuah warung kopi di Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit ; -----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, senjata tajam tersebut ditaruh di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam clurit tersebut hasil membeli ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa sebilah senjata tajam berupa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam melanggar dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



1. Barang
siapa;-----
2. Tanpa Hak Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh,
Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,
Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya,
Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu
Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata
Penusuk;-----

A.d 1. Unsur “Barang siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **SALIM BIN TAMIN** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d2. Unsur "Tanpa Hak Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk";

Menimbang, bahwa Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Sebagaimana fakta dalam persidangan yaitu Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 17.70 wib di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung kopi Dusun Bangunan Barat, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena terdakwa membawa senjata tajam ; -----

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam ; -----

Bahwa ketika terdakwa ditangkap, senjata tajam tersebut ditaruh di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa ;-----

Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam clurit tersebut hasil membeli ; -----

Bahwa terdakwa memiliki dan membawa sebilah senjata tajam berupa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ; -----

Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;---

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang

memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam bisa membahayakan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, yaitu:-----

- senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan aksi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951 dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;---

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM BIN TAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa ;
 - senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya warna hitam dan ujungnya diikat dengan lakban warna hitam dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam, dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh kami :
SRI HANANTA, S.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.M.H,** dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH., M.Hum,** masing-masing selaku

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S,S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ANIS SUGIH ARTI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.M.H.

SRI HANANTA, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S,S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)